



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang serta peningkatan kinerja DPRD kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipandang perlu diatur Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;
- b. bahwa Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 25);

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Luwu Timur tanggal 2 Januari s/d 4 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;
- KEDUA : Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Anggaran untuk menunjang Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, berasal dari DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- KELIMA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Januari 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. LUWU TIMUR
KETUA,

AMRAN SYAM

